

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sebuah pemberian dana yang diberikan kepada para nasabah dan diberikan oleh lembaga keuangan bank atau non bank baik itu berbasis syariah maupun konvensional¹⁹. Pembiayaan menjadi hal sering terjadi di lembaga keuangan. Ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat namun dana yang dimiliki relatif sedikit. Sehingga untuk membantu meringankan kebutuhan dana masyarakat pembiayaan hadir menjadi solusi cepat dalam menyelesaikan masalah mengenai kebutuhan dana. Pembiayaan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan akad yang digunakan, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan transaksi bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah.

¹⁹ Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), 304

- b. Pembiayaan dengan sistem sewa menggunakan akad ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Pembiayaan sistem jual beli digunakan akad murabahah, salam dan istishna’.
- d. Lalu, ada pembiayaan dengan akad qardh untuk transaksi dalam bentuk pinjam meminjam dana.
- e. Ada pula pembiayaan untuk menyewa jasa dengan akad ijarah namun untuk transaksi berbentuk multijasa.²⁰

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang berdasarkan Manajemen Pembiayaan Syariah memiliki berbagai jenis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan para pihak yang sedang membutuhkan dana. Jenis ini juga disesuaikan dengan ketentuan dari pihak lembaga keuangan. Pembiayaan sendiri dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu ada berdasarkan penggunaannya, berdasarkan jangka waktu pembiayaan dan juga berdasarkan jaminan yang digunakan

- a. Berdasarkan penggunaan, pembiayaan ada 2 yaitu:

²⁰ Nur Riyanto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012), 42-43.

1. Pembiayaan produktif digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti meningkatkan usaha produksi, dagang maupun investasi. Pembiayaan ini bersifat produktif karena digunakan untuk kebutuhan yang dapat menghasilkan pendapatan ekonomi masyarakat.

2. Lalu, ada pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan berbentuk konsumsi habis pakai. Pembiayaan ini mampu meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan dana untuk kebutuhan yang sedang diperlukan seperti dalam pembelian kendaraan bermotor, membeli sembako dan peralatan rumah tangga lainnya.²¹

b. Menurut jangka waktunya, dibagi menjadi:

1. Jangka pendek adalah pembiayaan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan ini hanya digunakan untuk pembiayaan dengan jumlah kecil.

2. Jangka menengah yaitu pemberian pembiayaan dalam jangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun. Pembiayaan jenis ini untuk

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160-161.

pembiayaan bagi masyarakat yang kesulitan dalam pengembalian dana dengan cepat.

3. Jangka panjang diberikan kepada pembiayaan dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun. Pembiayaan dengan jangka waktu ini merupakan pembiayaan yang relatif besar.

c. Berdasarkan jaminan

1. Dengan menggunakan jaminan berupa barang yang bernilai yang cukup untuk melakukan pembiayaan. Jaminan menjadi bukti bahwa penerima sanggup untuk mengembalikan dana yang diberikan.
2. Tanpa menggunakan jaminan yaitu pemberian dana tanpa jaminan tertentu dan hanya didasarkan kepercayaan. Pembiayaan jenis ini berlaku bagi kedua belah pihak yang telah mengenal satu sama lain.²²

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian

²² Ismail, Perbankan Syariah, 113-118.

apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.

Manajemen resiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas suatu organisasi yang menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dengan pendekatan proses, manajemen risiko mencakup proses identifikasi, penilaian, dan prioritasasi berbagai risiko yang berbeda. Tatkala risiko-risiko telah teridentifikasi, manajemen seharusnya membuat suatu rencana untuk memperkecil atau mengeliminasi dampak negatif bilamana sesuatu terjadi.²³

Penjelasan di atas menerangkan bahwa Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan

²³Sri Hayati, Manajemen Risiko untuk Bank dan Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 5

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Beberapa penjelasan yang perlu ditambahkan melengkapi definisi manajemen risiko yaitu:

- a. Manajemen risiko merupakan titik sentral dari manajemen strategi bank. Manajemen risiko merupakan proses dimana sebuah bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan/memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan.
- b. Fokus Manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya,
- c. Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen.
- d. Manajemen risiko haruslah merupakan proses yang terus bertumbuh dan berkelanjutan mulai dari penyusunan strategi bank sampai pada penerapan strategi dimaksud.

- e. Esensi dari Manajemen risiko yaitu adanya persetujuan bersama (komite atau korporat) atas tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolerir dan seberapa jauh program pengendalian risiko yang telah disusun untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang akan diambil.
- f. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi melalui sebuah kebijakan dan sebuah program yang efektif karena diarahkan oleh semua manajemen puncak.²⁴

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surah Ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
 الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي
 نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan

²⁴Robert Tampubolon, Risk Management: Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial, (Jakarta: PT.Elex media komputindo, 2004), h. 34-36

*pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.*²⁵

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank Syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.²⁶

Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut :

²⁵ Al-Qur'an Al-Quddus, *Al-Quranul Karim* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah), h. 544.

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 255

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.²⁷

Fungsi manajemen risiko mencakup, menemukan kerugian potensial dan mengevaluasi kerugian potensial. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupaya menemukan atau mengidentifikasi seluruh resiko murni yang dihadapi oleh perusahaan, sedangkan mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.

- a. Menemukan Kerugian Potensial artinya berupaya untuk menemukan/mengidentifikasi seluruh risiko yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Mengevaluasi Kerugian Potensial artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.

²⁷Ibid.,

- c. Memilih Teknik/Cara yang Tepat atau Menentukan suatu kombinasi dari Teknik-teknik Yang tepat Guna Menanggulangi Kerugian.

Sedangkan Tujuan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.
- b. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.
- c. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan.
- d. Mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
- e. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.
- f. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko (*risk maps*) yang

berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan.²⁸

Sebagaimana pernyataan tersebut, tujuan manajemen risiko yang hendak dicapai adalah mencegah kegagalan perusahaan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan lain sebagainya.

c. Proses Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factor*) yang bersifat material.²⁹

Sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manajemen risiko dikelola melalui tahap berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bank, dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan

²⁸Aqmarina Awalianti dan Jaka Isgiyarta, "Penerapan Dan Fungsi Manajemen Risiko Fluktuasi Harga Batu Bara Berdasarkan ISO 31000 (Studi

²⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia* ,

kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya.

Dalam identifikasi risiko meliputi :

1. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
2. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
3. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran Risiko

1. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksponur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktifitas bisnis bank.
2. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/ aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang

memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

- a. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya.
- b. Faktor risiko secara individual.
- c. Ekspor risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integrasi data, serta prosedur yang digunakan dalam mengukur risiko.³⁰

c. Pemantauan Risiko

Memantau efektivitas manajemen risiko merupakan bagian integral dari rutinitas pelaporan manajemen.³¹ Dalam pemantauan risiko, bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress

³⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm 45

³¹ Sania Khalid dan Shehla Amjad, "Risk Management Practices in Islamic Banks of Pakistan", hlm. 153.

testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

Bank harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

d. Pengendalian Risiko

Setelah melakukan tiga proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan, proses selanjutnya adalah pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko, bank bank harus bisa memutuskan bagaimana cara menangani risiko tersebut.

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara bank lain dengan metode mitigasi

risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.³²


Pada akhirnya, proses tersebut disertai dengan dua proses pendukung lainnya yaitu komunikasi dan konsultasi, untuk menjamintersediannya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko, dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sarannya dengan tepat. Proses lainnya adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko.

Proses Monitoring dan Review dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan, serta dengan audit manajemen risiko. Dalam hal ini, audit manajemen risiko dapat dilaksanakan baik melalui audit internal maupun eksternal sehingga dapat diketahui apa sajakah kelemahan dari kebijakan manajemen risiko yang berjalan atau yang sudah disusun, sehingga ke depannya manajemen dapat melakukan pembaharuan terhadap kebijakan

³² Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia , hlm.

manajemen risiko. Masukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko dalam bentuk seperti pembaharuan atas daftar risiko yang teridentifikasi, tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut serta tindakan pengendalian serta sistem monitor yang sesuai untuk kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan.

Proses pendukung lainnya dalam penerapan manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja perusahaan sehingga setiap individu dalam perusahaan memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut.



Gambar 1.1.
Siklus Manajemen Risiko

d. Macam-Macam Risiko

Bisnis perbankan konvensional maupun bank syariah akan berhadapan dengan risiko. Risiko perbankan syariah diantaranya sebagai berikut:

- a. Risiko Modal (*capital risk*) Unsur yang pertama dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.

b. Risiko Likuiditas

Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu asset dan liabilitas.³³

c. Risiko Kredit atau Pembiayaan

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terlalu karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit atau pembiayaan menjadi kurang cermat. Dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya.³⁴

d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami melalui portopolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variable pasar (*adverse movement*) yang tidak menguntungkan. Variable pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar

³³ Muhammaad. Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit UPP), 2005. h.358

³⁴ Taswan manajemen perbankan..., h.299

(*foreign exchange rate*). Meskipun bank syariah tidak berhubungan dengan tingkat suku bunga, bagi Indonesia yang menerapkan dual *banking system* risiko ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada pricing, mengingat nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap bank syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan yang maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya.

e. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan control yang akan berpengaruh pada operasional bank.³⁵

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat

³⁵ Muhammaad. Manajemen Bank Syariah...,h.368

adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal dan yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan peningkatan anggunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, fraud dan sebagainya.

3. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya “kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet”.³⁶ Dapat diketahui bahwa kredit adalah hak untuk menerima

³⁶Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Pebankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 87

pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, Pasal 1, ayat 12.³⁷ Sehingga kredit tersebut merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional oleh konvensional kepada nasabah (*debitur*). Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan yaitu berdasarkan tujuan, kegunaannya, jangka waktu, macam sektor perekonomian, pembangunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

Dalam praktik perbankan, kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

³⁷Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- a. Jangka waktunya
- b. Kegunaannya
- c. Pemakaiannya
- d. Sektor yang dibiayai.³⁸

Pada perbankan, kredit memiliki fungsi. “Pada dasarnya fungsi kredit merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya”.³⁹

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, “Pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.⁴⁰ Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan

³⁸Tri Artanto, “Perbandingan Hukum Perjanjian Kredit Bank Antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”, Jurnal Petita, Batam: Universitas Riau Kepulauan ,VOL 3 No.1 Juni 2016, h. 49

³⁹Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, (Kakarta: Kencana, 2010), h. 96

⁴⁰Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah “kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan”.⁴¹

Dengan demikian Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di perbankan syariah menggunakan akad murabahah bil wakalah, yaitu jual beli yang diwakilkan. Berikut adalah ayat mengenai murabahah dalam Surat An-Nisaa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴¹Chandra Budi, Juraan UMKM Pahlawan Pajak: Urus Pajak Itu Sangat Mudah, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 9

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁴²

b. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja.⁴³

Selain itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, serta mendorong penyerapan tenaga kerja dengan mempermudah akses penambahan modal usaha dan kerja bagi UMKM.⁴⁴

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 83

⁴³Nurkaidah, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Pengentasan Kemiskinan Nelayan Tradisional di Indonesia* (Bandung, Eksismedia Grafisindo, 2022), h. 106

⁴⁴Agustina Wulandari, *Resep Kaya Raya Dengan Bisnis Katering*, (Yogyakarta, Laksana, 2020), h. 54

c. Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

d. Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro

Merupakan program pembiayaan untuk UMKM sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja dan investasi. Plafon pembiayaan BSI Kredit Usaha Rakyat Super Mikro dipatok maksimum 10 juta dan bebas biaya administrasi.

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Adalah pembiayaan modal kerja dan investasi dengan limit yang lebih besar. Nasabah bisa mengajukan KUR Mikro dengan nominal diatas 10 juta sampai 50 juta

c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil

Merupakan program pembiayaan modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan limit lebih besar lagi. Setidaknya nasabah BSI bisa

⁴⁵Kun Fiqri Masloman, “Analisi Kerja Penyaluran Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Minahasa (Studi Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA) dan Potential Gain Of Customer Value’s (PGCV))” dalam Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Volume 5., No.4., (2017), h.604.

mengajukan pembiayaan lewat KUR kecil dengan nilai lebih dari 50 juta sampai 500 juta.⁴⁶

e. Akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia

a. Akad Murabahah

Diartikan sebagai akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam akad murabahah, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal atau investasi, bank akan melakukan verifikasi, analisa dan persetujuan pembiayaan jika bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada supplier, maka dilakukan akad wakalah atau mewakilkan proses pembelian kepada nasabah. Nasabah sebagai wakil bank membeli barang yang dibutuhkan modal atau investasi kepada supplier sesuai tujuan pembiayaannya. Atas asset yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil bank maka nasabah memberikan bukti kuitansi jual beli dari supplier kepada bank.

⁴⁶Pentaru, “Tabel Angsuran KUR BSI 2022: Syarat dan Cara Pengajuannya”, artikel dari <https://pentarukkp.id/tabel-kur-bsi/>, Diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

b. Akad Ijarah

Adalah akad dengan memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pada produk KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, akad ijarah meliputi: Ijarah ala al-ayan (akad sewa atas manfaat barang) dan ijarah ala al-amal (akad sewa atas jasa/pekerjaan orang).⁴⁷

4. PRINSIP 5C

Adapun prinsip 5C menurut Lukman Dendawijaya sebagai berikut:

a. *Character*

Melakukan analisis mengenai watak atau karakter yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah. Integritas sangat menentukan *willingnes to pay* yang artinya kemauan untuk membayar kembali atas pembiayaan yang telah dinikmati oleh nasabah. Penilaian lebih mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara bank dengan calon nasabah atau dapat dicarikan dari informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan

⁴⁷Era Prima, "Butuh Modal Usaha KUR BSI Jawabannya", artikel dari <https://retizen.republika.co.id/posts/10871/butuh-modal-usaha-kur-bsi-jawabannya>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

bisnis. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau korespondensi antar bank yang dikenal dengan bank information, termasuk permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah, baik mengenai informasi pribadi atau usaha dan bisnis yang dimilikinya.⁴⁸

b. Capital

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan oleh pihak nasabah tidak seluruhnya berasal dari pihak bank, tetapi dibiayai bersama antara pihak nasabah dan pihak bank yang telah disepakati bersama. Pihak nasabah wajib untuk memiliki sejumlah dana atau modal guna untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usahanya. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan usaha yang dimilikinya, semakin besar usaha yang dijalankan nasabah maka semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri, karena usaha kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan, sehingga pihak bank harus melakukan wawancara dan kunjungan ke tempat dimana calon nasabah menjalankan usaha untuk

⁴⁸ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 89.

mengetahui sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga pihak bank memperoleh informasi terkait modal sendiri yang digunakan nasabah untuk menjalankan usaha.

c. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Kemampuan calon nasabah yang harus diukur adalah kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembiayaan, kemampuan untuk membangun usahanya, kemampuan untuk menghasilkan produk dalam usahanya, kemampuan untuk menjual hasil dari produksinya, kemampuan untuk memperoleh keuntungan, dan kemampuan nasabah untuk menyediakan dana untuk membayar kewajibannya.⁴⁹

d. *Collateral*

Collateral merupakan agunan atau jaminan, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, setiap pemberian pembiayaan oleh bank harus didukung

⁴⁹ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, 90.

oleh adanya jaminan atau agunan yang sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi diawal sebelum permohonan pembiayaan dicairkan. Jaminan disini memiliki fungsi yaitu, bagian dari prinsip kehatihatian yang dilakukan oleh bank, cara dilakukan pihak bank untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan dalam pembiayaan yang diajukan, cara untuk mendorong nasabah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan usahanya, dan juga berfungsi untuk pengganti pembiayaan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.⁵⁰

e. Condition of economy

Suatu usaha yang akan dibiayai bersama antara pihak bank dan pihak nasabah pembiayaan tentu saja memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis usaha yang dijalankan, jenis produk usaha yang akan diproduksi, sasaran pasar yang dituju, dan promosi yang dijalankan oleh nasabah. Pemberian pembiayaan tentu saja harus memperhatikan kondisi perekonomian calon nasabah, maka dari itu hal ini perlu

⁵⁰ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, 92.

dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu pembiayaan). Kondisi ini perlu diperhatikan adalah kondisi dimana usaha dibangun, kondisi peraturan pemerintah yang berlaku, dan kondisi dimana nasabah dengan mudah memperoleh sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja.⁵¹

Berikut penjelasan prinsip 5C menurut Kasmir:

a. *Character*

Character atau karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini yaitu calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon nasabah, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan hobby. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan calon nasabah membayar pembiayaannya. Calon nasabah yang memiliki karakter yang baik akan memiliki usaha yang baik untuk membayar pinjaman.⁵² Untuk memperoleh nilai karakter calon nasabah yang

⁵¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 91.

⁵² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 91.

baik maka yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan wawancara secara langsung dengan calon nasabah, wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya, dan dari hasil wawancara tersebut pihak bank akan mengetahui bagaimana cara calon nasabah menjawab pertanyaan dari pihak bank apakah calon nasabah akan berkata jujur atau tidak, dan bisa juga pihak bank untuk melakukan wawancara dengan tetangga nasabah atau orang terdekat yang mengenal calon nasabah. Kemudian dengan melakukan peninjauan ke lokasi calon nasabah tersebut tinggal, yang dimana akan dicocokkan hasil wawancara calon nasabah dengan yang pihak bank lihat di lapangan apakah sudah sesuai.⁵³

b. Capacity

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba dari usahanya. Sehingga dalam hal ini selalu dikaitkan dengan kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan, kemudian akan terlihat apakah nasabah mampu atau tidak dalam

⁵³ Kasmir, Manajemen Perbankan, 100

mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Pihak bank akan mengetahui bahwa semakin banyak sumber pendapatan calon nasabah maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan tersebut.

c. *Capital*

Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya pihak bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, yang artinya setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Sehingga nilai modal sendiri dari nasabah ini perlu ditingkatkan, mengingat bahwa dalam memberikan pembiayaan pihak bank tidak memberikan dananya 100%, pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank hanya sebagai tambahan saja. Pihak bank setelah mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah juga akan menjadi bahan pertimbangan, apakah calon nasabah memiliki kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan dapat

menanggung resiko apabila ada kegagalan dalam usahanya.⁵⁴

d. Collateral

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan melihat pangsa pasar dari jaminan tersebut. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya (dipastikan dokumen yang mendukung jaminan tersebut benar-benar milik calon nasabah, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan kepada pihak bank akan digunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah.

e. Condition of economy

Condition merupakan kondisi ekonomi calon nasabah, dalam menganalisis kelayakan suatu pembiayaan hendaknya melihat kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor usaha masing-masing. Kondisi perekonomian calon nasabah yang kurang stabil

⁵⁴ Kasmir, Manajemen Perbankan, 92.

sebaiknya pemberian pembiayaan untuk tidak diberikan dahulu, dalam hal ini perlu diteliti kembali pihak bank harus melihat secara langsung atau mendatangi usaha calon nasabah untuk melihat kondisi dan prospek usaha tersebut akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang. Maka akan diketahui kondisi calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.⁵⁵

Berikut penjelasan prinsip 5C menurut Ismail:

a. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis karakter yang bertujuan mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah yang akan diberi pembiayaan mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan angsuran pembiayaan yang akan diterima dari bank.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam

⁵⁵ Kasmir, Manajemen Perbankan, 92

memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pada perjanjian awal atau akad. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, yang artinya dapat dipastikan bahwa calon nasabah dapat membayar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat perjanjian awal.⁵⁶

c. Capital

Capital atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal merupakan seberapa banyak jumlah dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah, bank akan yakin untuk mengabulkan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

d. Collateral

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Bank tidak akan

⁵⁶ Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 112.

memberikan pembiayaan apabila jumlah pembiayaan tersebut lebih tinggi dari jumlah agunan.


e. Condition of Economy

Condition of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Praktik perbankan untuk menganalisis terhadap *condition of economy* mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi usaha tersebut.⁵⁷

B. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN

Untuk dapat menemukan titik kebenaran dari permasalahan yang di teliti, maka di perlukan adanya pemikiran untuk menjadi suatu landasan. Berikut merupakan gambaran kerangka berfikir:

⁵⁷ Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek, 114.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian